LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 13 TAHUN 2000 SERI D NOMOR SERI 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTABARU,

Menimbang

- : a. Bahwa guna kelancara penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kotabaru sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa perlu mengatur tentang tata cara pencalonan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf (a) diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

a. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus

- kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah beserta perangkat-perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kotabaru;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa atau BPD;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala Dusun yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
- Bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjaringan oleh panitia pemilihan telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- j. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa;
- k. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapat persetujuan dari BPD.
- Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanya dalam Pemilihan Kepala Desa;
- m. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;

- n. Pemilih adalah penduduk desa setempat yang telah memenuhi syarat untuk mempergunakan hak pilihnya;
- o. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
- p. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan;
- q. Penyaringan adalah upaya untuk menetapkan atau memilih bakal-bakal calon Kepala Desa dari hasil penjaringan oleh panitia pemilihan sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
- r. Kampanye adalah upaya yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menarik simpati para pemilih berupa penyampaian program yang akan dilakukan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

BAB II HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 2

Yang dapat memillih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dan atau telah / pernah menikah;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum pasti;
- d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan yang sederajat atau bagi calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas dapat berijazah serendah-rendahnya SD/sederajat dam berpengalaman dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - j. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - k. Mengenal daerahnya serta dikenal oleh masyarakat setempat;
 - Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - m. Memenuhi syarat dengan adat istiadat yang diatur oleh Peraturan Daerah.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), juha harus memiliki izin tertulis dari atasannya yang berwenang;

(3) Dalam hal Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, ia akan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak memilih, diundang dengan undangan resmi wajib hadir untuk memberikan hak suaranya dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun;
- (2) Bagi calon Kepala Desa yang berhak dipilih, apabila karena alasan-alasan tertentu yang disetujui oleh panitia pemilihan Kepala Desa tidak bisa hadir, maka bisa mewakilkannya kepada salah seorang penduduk yang berhak memilih sebagai saksi yang dikuatkan dengan surat kuasa.

BABIII

PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang telah memenuhi syarat;
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap penjaringan, penyaringan, pencalonan dan pemilihan.

- (1) Untuk melaksanakan pasal 5 ayat (1) BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari anggota BPD dan perangkat desa;
- (2) Susunan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota;
 - d. Beberapa orang tugas pengaman sebagai anggota;

- (3) Susunan panitia pemilihan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) bisa ditambah dan atau dikurangi sesuai kebutuhan;
- (4) Ketua dan anggota panitia pemilihan tidak diperkenankan menjadi bakal calon Kepala Desa, maka ia harus mengundurkan diri sebagai anggota panitia pemilihan Kepala Desa dan digantikan orang lain;
- (5) Apabila perngkat desa manjadi bakal calon kepala desa, maka kepala desa menunjuk pengganti sementara dengan persetujuan BPD.
- (6) Apabila penjabat kepala desa menjadi bakal calon kepala desa, maka BPD mengusulkan penggantinya kepada Bupati;
- (7) Antara BPD dan Pemerintah Desa tidak diperkenankan jabatan rangkap.

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, menatapkan bakal-bakal calon yang memenuhi syarat, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratn sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- (2) Setelah penjaringan sesuai ayat (1) Pasal ini panitian pemilihan menetapkan tata cara penyaringan bakal calon;
- (3) Setelah penyaringan, panitia pemilihan menetapkan bakal calon;
- (4) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini pelaksanaannya berdasarkan nama-nama bakal calon hasil penjaringan dengan ketentuan jumlah bakal calon hasil penyaringan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang.

Pasal 9

(1) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan oleh panitia pemilihan diajukan ke BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan suatu berita acara;

- (2) Berita acara penetapan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilampiri dengan
 - a. Surat pernyataan bersedia menjadi calon kepala desa;
 - b. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945,
 Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Surat pernyataan tidak pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
 - d. Khusus bagai bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri harus mendapat izin tertulis dari atasannya yang berwenang;
 - e. Surat Keterngan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum pasti;
 - f. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
 - g. Surat Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
 - h. Daftar riwayat hidup;
 - Salinan Ijazah Pendidikan terakhir yang telah dilegalisisr oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Akter Kelahiran/Surat Kenal Lahir dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya;
 - k. Pasal photo hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Berita acara penetapan calon beserta lampirannya disampaikan BPD kepada panitia pemilihan.

- (1) Calon yang telah ditetapkan, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap gugur dan proses pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan;
- (2) Apabila semua calon mengundurkan diri dan atau terjadi calon tunggal maka diadakan penjaringan ulang.

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih paling lama 2 (dua) minggu dengan mempertimbangkan masa tenang selama 1 (satu) minggu sebelum Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan;
- (2) Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tentram dan tertib yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak dibenarkan dalam bentuk :
 - a. Pawai arak-arakan;
 - b. Pemberian uang, barang dan atau fasilitas lainnya;
 - c. Pemasangan foto, tanda gambar, slogan-slogan dan lain-lain di kantor tempat ibadah dan sekolah.
- (4) Bagi calon yang berhak dipilih yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, Panitia Pemilihan dapat mengusulkan pembatalan calon yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (5) Pembatalan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak untuk dipilih sebagaimana dimaksud ayat (4) diajukan Panitia Pemilihan kepada BPD, dengan tembusan Camat;
- (6) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2).

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Calon Kepala Desa yang dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- (2) Apabila dalam pembukaan rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini jumlah pemilih belum mencapai Quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 1 (satu) jam dengan ketentuan Quorum tetap 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih;

- (3) Apabila setelah diundur 1 (satu) jam yang pertama ternyata masih belum memenuhi Quorum, maka pimpinan rapat menentukan jumlah adalah sebesar ½ (setengah) dari jumlah pemilih;
- (4) Apabila setelah diundur 2 (dua) kali ternyata Quorum belum terpenuhi sebagaimana dimaksud ayat (3), maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditunda sampai dengan waktu dan jumlah Quorum yang ditentukan oleh Panitian Pemilihan;
- (5) Pengunduran/penundaan waktu rapat dan penentuan jumlah Quorum pemilihan calon Kepala Desa, ditetapkan dalam Forum Rapat oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara.

Anggota panitia pemilihan yang mempunyai hak pilih dan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 14

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adir serta demokratis;
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar dalam bilik suara yang disediakan Panitia Pemilihan;
- (3) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sakit dan berada di desa tempat pemilihan, maka salah seorang Panitia Pemilihan dapat mendatanginya yang disertai dengan 2 (dua) orang saksi dan petugas keamanan.

Pasal 15

Dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh panitia pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat meninggalkan tempat atau lokasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan terlebih dahulu menandatangani Berita Acara dan menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dengan seizin ketua panitia pemilihan Kepala Desa.

Panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama calon Kepala Desa yang berhak dipilih menetapkan tanda gambar bagi calon Kepala Desa yang berhak dipilih, bisa dalam bentuk lambang, foto, nama dan lain-lain.

Pasal 17

Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. Papan tulis yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- Surat suara yang memuat tanda gambar bagi calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tandan surat suara yang sah;
- c. 1 (satu) buah kotak surat suara atau lebih berikut kuncinya yang besar kecilnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pemberian suara;
- e. Alat pencoblosan di dalam bilik suara;
- f. Alat-alat lain yang diperlukan.

BAB IV PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 18

Jumlah tempat dan bilik pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah hak pilih serta jarak wilayah desa yang bersangkutan.

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak surat suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak surat suara tersegel dengan kertas yang telah dibubuhi Cap atau stempel Panitia Pemilihan, serta meletakannya ditempat yang mudah terlihat oleh para pemilih;
- (2) Surat Suara harus ditandatangani ketua Panitia pemilihan dan diberi cap Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (3) Dalam hal ketua Panitia Pemilihan berhalangan hadir, maka penandatanganannya oleh Sekretaris Panitia Pemilihan.

- (1) Pemilih yang hadir diharuskan menyerahkan undangan sebagai pemilih dan selanjutnya diberikan surat suara oleh panitia Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan daftar hadir;
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti apakah surat suara yang diterimanya rusak, apabila surat suara tersebut dalam keadaan rusak atau cacat pemilih berhak meminta surat suara yang baru dengan mengembalikan surat suara yang rusak atau cacat tadi kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 21

- (1) Sebelum dilakukan pencoblosan, Panitia Pemilihan mengadakan penghitungan jumlah surat suara yang telah dibuat serta surat suara yang telah dikeluarkan/diberikan kepada pemilih;
- (2) Setelah pencoblosan dihitung sisa surat suara;
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tersebut dimuat dalam berita acara.

- (1) Pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Pemilih yang boleh masuk kedalam bilik suara hanya pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya atau petugas yang telah ditunjuk;

- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru tersebut kepada Panitia Pemilihan;
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukannya ke dalam kotak surat suara dalam keadaan terlipat.

- (1) Pada saat pemungutan suara berlangsung, panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar Demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur serta luber dan jurdil;
- (2) Panitia pemilihan menolak pencoblosan surat suara yang diwakilkan oleh siapapun dengan alasan apapun.

Pasal 24

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menunjuk 1 (satu) orang pemilih sebagai saksi dalam penghitungan surat suara.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang masuk setelah para saksi hadir;
- (2) Setiap surat suara diteliti satu persatu untuk mengetahui surat yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia pemilihan membacakan nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa agar dapat terlihat dengan jelas oleh semua yang hadir.

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila:
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;

- c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukan identitas pemilih;
- d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih;
- e. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
- f. Mencoblos tidak tepat pada tanda gambar yang telah disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih saat itu juga;
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan sah atau tidaknya suatu surat suara, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak dan berkewajiban untuk menentukannya dan bersifat mengikat.

- (1) Untuk kelancaran pemungutan suara agar diperhatikan :
 - a. Tempat pemungutan suara (TPS) harus dijangkau oleh pemilih;
 - b. Jumlah TPS ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) sebelum dan selama pemungutan suara berlangsung kunci kotak suara dipegang oleh Ketua/Sekretaris Panitia Pemilihan.

BAB V PENETAPAN CALON TERPILIH

- (1) Setelah perhitungan surat suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita acara pemilihan, pada saat pemilihan selesai ditempat pemungutan suara;
- (2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diketahui Ketua Panitia Pemilihan dan BPD pada saat itu juga;
- (3) Ketua panitia pemilihan yang mengumumkan hasil pemilihan calon terpilih.

- (1) Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang berehak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dari calon-calon lainnya;
- (2) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon terpilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), maka diadakan pemilihan ulang hanya bagi calon-calon dengan perolehan dukungan suara terbanyak yang sama;
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan sebagai calon terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan BPD setelah diuji secara tertulis oleh BPD.

Pasal 30

Segera setelah selesai penetapan calon terpilih ketua panitia pemilihan mengajukan calon terpilih kepada BPD yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemilihan untuk dibuat Surat Keputusan tentang penetapan Calon terpilih.

BAB VI

TINDAKAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Anggota Panitia pemilihan Kepala Desa dan atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan BPD tentang penetapan Calon Terpilih, Bupati memberikan Pengesahan dengan menerbitkan Keputusan;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sejak tanggal pelantikan;
- (3) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Petikan dari Keputusan Bupati.

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pemilihan dilaksanakan Bupati segera menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Kepala Desa terpilih;
- (2) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda 1 (satu) bulan atas persetujuan pejabat yang berwenang dengan ketentuan bahwa pejabat lain yang ditunjuk tetap melaksanakan tugas selama masa penundaan tersebut.

Pasal 34

- (1) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud Pasal (33) Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, para anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan serta undangan lainnya;
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janju dimaksud adalah sebagai berikut :
 - "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan saya akan menegakka kehidupan demokratis dan Undangundang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan pertama paling lama 5 (lima) Tahun;
- (2) Kepala Desa yang berprestasi, mempunyai konduite baik dan memenuhi syarat dapat dicalonkan untuk dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya berdasarkan rekomendasi dari BPD;
- (3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Desa yang bersangkutan;

(4) Apabila Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatan, baik pada masa jabatan pertama maupun pada masa jabatan yang kedua kalinya, tidak bisa dicalonkan untuk masa jabatan berikutnya.

BAB VI

TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 36

Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis, sehat dan dinamis;
- b. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- c. Membina perekonomian Desa;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa; dan
- f. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa bersama BPD dan menetapkan sebagai Peraturan Desa;
- h. Menjaga adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan bersama BPD;
- (2) Dalam melaksanakan tuga dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat;
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dan Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di sampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada setiap akhir tahun anggaran.

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus di lengkapi atau di sempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada BPD;
- (2) Dalam hal pertanggunjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 39

- (1) 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir, BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis dengan tembusan kepada Bupati;
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD;
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru;
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa harus mengundurkan diri, dan BPD mengusulkan perangkat desa atau penduduk desa yang dianggap mampu untuk menjabat Kepala Desa.

BAB VIII LARANGAN BAGI KEPALA DESA

Pasal 40

Kepala Desa dilarang:

- a. Melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Kepala Desa sebagaimana pada Pasal 97 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
- b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, dan Masyarakat;

- c. Melanggar sumpah/janji sebagaimana tersebut pada Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
- d. Melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya atau melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat Desa;
- e. Menyalah gunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang dan melakukan penyelewengan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan atau norma-norma adat istiadat yang tidak bertentangan dengan kaedah agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

BABIX

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA DAN EMBERHENTIAN KEPALA DESA

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak Pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sementara;
- (2) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD;
- (4) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari Penyidik Umum atau berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa serta merehabilitasi namanya atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah;
- (5) Pemanggilan dan atau penahanan terhadap Kepala Desa dalam rangka penyidikan/pemeriksaan suatu perkara hanya dapat dilakukan atas izin dari Bupati secara tertulis;

(6) Apabila berdasarkan peutusan Pengadilan Tingkan Pertama, Kepala Desa yang besangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan dan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak putusan Pengadilan Pertama dan upaya Banding tersebut belum selesai, BPD dapat mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang besangkutan diberhentikan.

Pasal 43

Kepala Desa dikenakan tindakan administratif berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh Bupati atas usul BPD karena melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 44

Kepala Desa yang meninggalkan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Wilayah Kabupaten diberhentikan oleh Bupati atau usul BPD.

Pasal 45

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Desa dan atau Perangkat Desa lainnya ditunjuk oleh Bupati atas usul BPD untuk menjalankan hak, wewengan dan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan dari Instansi yang berwenang bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan penjabat Kepala Desa atas usul BPD.

BAB X PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

- (1) Pengangkatan penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD;
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perangkat Desa/Penduduk Desa yang bersangkutan yang dianggap mampu;
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- (4) Penjabat Kepala Desa tidak perlu dilantik atau disumpah.

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat memperpanjang waktunya selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan;
- (2) Apabila perpanjangn waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata belum cukup maka Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa atas usul BPD;
- (3) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang bersangkutan, dan bisa ditambah dengan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD) Kabupaten.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi desa dalam melaksanakn Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Kepala Desa yang ada pada saat dimulai berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang yang bersangkutan masih dinilai baik oleh BPD dapat tetap melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sampai akhir masa jabatannya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, diperintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru Pada tanggal 15 Agustus 2000 **BUPATI KOTABARU**,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru,
Pada tanggal 30 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTABARU,

Drs. H. MASRAN ARIFANI Pembina Tk. I NIP. 010 079 901